

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di daerah Tana Toraja, perkawinan disebut *rampanan kapa'*, dimana perkawinan ini hanya disahkan menurut hukum adat tidak disahkan menurut agama dan hukum negara, dan tidak memiliki akta perkawinan. Masih banyak masyarakat adat Tana Toraja yang melangsungkan perkawinan secara hukum adat menurut data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara data Juni 2014 26.316 yang tidak memiliki akta perkawinan, tentunya hal ini ini mempengaruhi anak untuk memperoleh akta kelahiran. Data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Juni 2014 265.361 anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Menurut Adat Tana Toraja akta tidak penting untuk anak, tetapi yang paling terpenting adalah melaksanakan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua. Dalam hukum Adat Tana Toraja yang membuktikan anak tersebut adalah anak sah yaitu dengan pemakaian nama atau marga leluhur.

Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan hukum adat, anak yang lahir dari perkawinan secara hukum Adat Tana Toraja tidak mendapatkan akta lahir, karena perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Namun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke setiap desa/kelurahan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak. Dan

pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara telah menyelenggarakan perkawinan gratis/ perkawinan massal bagi pasangan yang perkawinan tidak sah secara hukum negara dan sah secara agama, sehingga setelah dicatatkannya perkawinan mereka, pemerintah langsung mengeluarkan akta perkawinan yang dapat menjadi dasar dalam penerbitan akta kelahiran anak.

B. Saran

1. Pemerintah adat Tana Toraja seharusnya melibatkan aparat Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pencatatan sipil dalam acara perkawinan secara hukum adat, agar perkawinan tersebut memperoleh kata perkawinan.
2. Perlu penambahan petugas pelayanan akta kelahiran dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang ditempatkan disetiap kantor desa/kelurahan agar dapat bekerjasama dengan aparat desa/kelurahan untuk menerbitkan akta kelahiran, jadi masyarakat tidak perlu ke kantor dinas ditingkat kabupaten melihat jarak tempat tinggal masyarakat cukup jauh dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Dibutuhkan upaya inovatif dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan cakupan akta kepemilikan akta kelahiran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat adata Tana Toraja akan pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Absorsi, S.H., M.Hum, 2005, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Arif, Gonta, 1989, *masalah perlindungan anak*, akademi presido, Jakarta.

Bushar, Muhammad, 2000, *pokok-pokok hukum adat*, prayuda paramitha, Jakarta.

Bagir, Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung.

Eveline Margareth, S.H., 2009, Tesis : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang tidak Dicatatkan Dhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Bekasi*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana , Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Magnis, Suseno Frans, 2001, *Etika Politik dan Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, 1977

Hatrono, Soenaryati, 1991 *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Jakarta.

Ihromi T.O, 1989, *Adat Perkawinan Toraja Sa'dan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Jhoni, Muhammad *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

Jimly, Asshiddiqie, 2005, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1st National*

Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta.

Maidin, Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Penerbit refika aditama, Bandung.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.

Murti Sari, 2012, *Kajian Dan Mekanisme Perlindungan Anak*, Pusham, UII, Yogyakarta.

Napitupulu, 1976, *Penyelesaian Perkawinan Adat Batak dengan Cina*, Tapanuli Utara.

Pudjosewo, Kusmadi, 1961, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Saleh, Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*,

Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, wonderful publishing company, Yogyakarta.

Syahrinal,Abbas, 2010, *Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukumm Nasional*.

Soepomo, 1996, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradya paramita, jakarta.

Soekanto, Prof.DR.Soerjono, SH.,MA, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, 1959, *pengantar dalam hukum indonesia*.

Vollenhoven Van, 1918, *adatrecht van neterlands*.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.

Wiranto, 2005, *Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia*, Jakarta.

Zahia, 2002, *25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah Toraja Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan Toraja Utara.

C. KEPUTUSAN PRESIDEN :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1990 LN 1990/57.

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun `1990 tentang Kesejahteraan Anak.

D. WEBSITE/INTERNET

(www.palopopos.co.id/vi=detail&nid=44260).

(<http://adminduk.depdagri.go.id.2011>)

(www.karebatoraja.co.id.)



